



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, lahir di Padang Ambacang, tanggal 28 September 1996, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, No. HP. 081261XXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#). Sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, NIK NIK, lahir di Payakumbuh, tanggal 01 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. NO HP 08383XXXXX, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 September 2023 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh tanggal 29 September 2023;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di RT. 001 RW. 006, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama namun telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis, namun semenjak tanggal 10 November 2023 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :

4.1. Kurangnya perhatian Termohon kepada Pemohon sebagai suami;

4.2. Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon;

4.3. Pemohon mencurigai bahwa Termohon berselingkuh;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 21 November 2023 yang disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 6 bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Termohon tinggal di RT. 001 RW. 006, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama payakumbuh;
- Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 351/Pdt.G.2024/PA.Pyk tanggal 10 Juni 2024 dan tanggal 25 Juni 2024 dari berita acara panggilan terhadap Termohon yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I.

Bu

kuti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 29 September 2023 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Harau,

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di RT. 001 RW. 006, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2023 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya perhatian Termohon kepada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon, Pemohon mencurigai bahwa Termohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan, Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2023;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di RT. 001 RW. 006, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2023 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya perhatian Termohon kepada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon, Pemohon mencurigai bahwa Termohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan, Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima serta membenarkannya, juga telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa saat ini Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh, maka oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Hakim Tunggal meneliti berita acara panggilan terhadap

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon *a quo* diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon, Pemohon mencurigai bahwa Termohon

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh, Puncaknya terjadi sekitar tanggal 21 November 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sudah 6 bulan lamanya dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim Tunggal berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disisi lain, pada dasarnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, disisi lain perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Tunggal sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo*:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat **P.** cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, merupakan akta autentik, maka telah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jis* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara keduanya terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta didengar keterangannya secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon (**SAKSI I**) merupakan adik ipar Pemohon, dan saksi 2 (dua) Pemohon (**SAKSI II**) yang juga merupakan kakak sepupu Pemohon, menerangkan mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, juga keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan, Hakim Tunggal meng-konstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 September 2023;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon, Pemohon mencurigai bahwa Termohon berselingkuh;
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sudah 6 bulan lamanya;
- e. Bahwa terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Pemohon pergi dari kediaman bersama
- f. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “*antara suami isteri*” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 September 2023 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena adanya ketidakrukunan dan ketidakcocokan antara anak bawaaan masing-masing yang berimbas kepada

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 6 bulan yang lalu, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak beperkara, sementara Hakim Tunggal juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim Tunggal bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim Tunggal dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berperndapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim Tunggal

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim Tunggal dari:

Al Qur'an Surah *al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, d

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan pe
rkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang be
rkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadil
an.”

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح
“Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim Tunggal berpendapat ruamah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal
39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan *j/s.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum
angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan
suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50
Tahun 2009, Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan
talak di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh pada waktu yang akan
ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sudah sepatutnya dan berdasar hukum dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Mulyani, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp65.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP Penyerahan Akta	:	Rp20.000,00
Panggilan		
4. Biaya Panggilan	:	Rp24.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pyk